



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN**

**FESTIVAL DESA KONSTITUSI  
KERJASAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS UDAYANA DAN DESA BANGBANG**

**Desa Bangbang, Bangli, Bali  
31 Oktober s.d. 1 November 2019**



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**2019**

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Festival Desa Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Desa Bangbang Desa Bangbang, Kamis s.d. Jum'at, 31 Oktober s.d. 1 November 2019**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **A.1. Umum**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) penghianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Festival Desa Konstitusi, yang didalamnya termuat materi tentang Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan **Festival Desa Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Desa Bangbang** dilaksanakan di Desa Bangbang, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara.

## **A.2 Tujuan**

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi masyarakat desa.
- b. Mengukuhkan, menjaga, membumikan, dan membudidayakan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat.
- c. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- d. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- e. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat desa.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **B.1. Nama Kegiatan**

“Festival Desa Konstitusi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Desa Bangbang”.

### **B.2. Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini diselenggarakan pada 31 Oktober s.d. 1 November 2019 di Desa Bangbang, Bangli, Bali.

### **B.3. Peserta Kegiatan**

Secara umum, kegiatan ini diikuti oleh masyarakat desa Bangbang dan sekitarnya. Secara khusus, kegiatan lomba cerdas cermat dan lomba mewarnai diikuti oleh siswa Sekolah Dasar Se- Kecamatan Tembuku dan Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Bangli.

### **B.4 Uraian Kegiatan**

#### **B.4.1. Acara Pembukaan**

Kegiatan dibuka oleh Hakim Konstitusi, YM Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., pada Kamis, 31 Oktober 2019 pukul 09.00 WITA dengan didampingi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kurniasih Panti Rahayu, S.E., Ak., M.A. serta dihadiri juga oleh Bupati Bangli, I Made Gianyar, S.H., M.Hum., dan Perbekel Desa Bangbang, I Komang Sudianta.

#### **B.4.2. Pelaksanaan Kegiatan**

Festival Desa Konstitusi terdiri dari beberapa kegiatan, di antaranya:

##### **A. Pembekalan Konstitusi**

Kegiatan ini merupakan *keynote speech* mengenai Pancasila, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan Wawasan Kebangsaan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi YM. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 31 Oktober 2019 di Balai Masyarakat Desa Bangbang.

##### **B. Pengenalan Konstitusi Sejak Dini**

Bentuk kegiatan ini dilaksanakan dengan cara pementasan lakon lawak Bali (Bondres) dengan penekanan pada nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang dipadupadankan dengan nilai budaya Bali. Kegiatan ini dilaksanakan pada

Kamis, 31 Oktober 2019 di SDN 1 Bangbang. Kegiatan ini diikuti oleh 100 siswa Sekolah Dasar se-Kecamatan Tembuku.

#### C. Lomba Cerdas Cermat

Kegiatan ini dilaksanakan untuk tingkat SD dan SMP, dengan diikuti sebanyak 29 SD Se-Kecamatan Tembuku dan 11 SMP Ke-Kabupaten Bangli.

Lomba Cerdas Cermat tingkat SD dan SMP dilaksanakan pada Kamis s.d. Jum'at, 31 Oktober s.d. 1 November 2019 di SMKN 1 Tembuku. Lomba Cerdas Cermat Tingkat SD menghasilkan juara sebagaimana berikut:

1. Juara I: SDN 3 Bangbang
2. Juara II: SDN 3 Jehem
3. Juara III: SDN 3 Tembuku

Sementara itu, Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP menghasilkan juara sebagaimana berikut:

1. Juara I: SMPN 3 Bangli
2. Juara II: SMPN Satap 1 Tembuku
3. Juara III: SMPN 1 Tembuku

#### D. Lomba Mewarnai

Lomba mewarnai dilaksanakan pada Jum'at, 1 November 2019 di Balai Masyarakat Desa Bangbang dan diikuti sebanyak 40 peserta yang merupakan murid Sekolah Dasar Se-Kecamatan Tembuku. Para peserta yang berhasil menjadi juara lomba mewarnai adalah sebagai berikut:

1. Juara I: I KD Riski Ananta Darma
2. Juara II: I KM Budi Pebrianta
3. Juara III: I KM Yoga Alit Subawa

#### E. Booth Pameran Mahkamah Konstitusi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Mahkamah Konstitusi menyediakan booth pameran sebagai cara mengedukasi warga desa Bangbang mengenai Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan Sejarah Konstitusi. Di dalamnya terdapat video dan foto perjalanan Mahkamah Konstitusi yang melengkapi informasi bagi warga. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyediakan permainan anak panah (*dart*), lempar bola ke dalam gelas (*Amazing Ping Pong Cup Shots*), dan kastor (*roulettes*).

Bersamaan dengan pelaksanaan acara lainnya, terdapat juga booth UMKM yang menjadi sarana pameran produk dan kerajinan lokal Desa Bangbang dan sekitarnya. Mulai dari kuliner, tekstil, keuangan hingga jasa

lainnya turut meramaikan sehingga menambah antusiasme warga dalam menyukseskan Festival Desa Konstitusi.

#### **B.4.3. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. pada Jum'at, 1 November 2019 pukul 13.00 WITA dengan didampingi oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Wakil Bupati Bangli, dan Perbekel Desa Bangbang.

### **C. EVALUASI KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat catatan yang menjadi evaluasi panitia, yaitu masih perlu ditingkatkannya koordinasi penanggung jawab dari pihak Desa Bangbang dengan Mahkamah Konstitusi untuk tiap sub-kegiatan sehingga memudahkan alur komunikasi.

### **D. ANGGARAN**

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2019 (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Nomor: 077.01.07.3373.001.052.D (Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara / Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Organisasi Kemasyarakatan/Penyelenggara Negara). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebagaimana terlampir.

## F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.


Bogor, November 2019

Mengetahui,  
Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi



**Kurniasih Panti Rahayu**  
NIP. 19670530 199703 2 001 

Ketua Panitia



**Nanang Subekti**  
NIP. 19741118 200604 1 002



**LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN**  
**A. Pembekalan Konstitusi**



## B. Lomba Cerdas Cermat



### C. Pengenalan Konstitusi Sejak Dini



### D. Lomba Mewarnai



E. Lain-Lain









**JADWAL ACARA  
FESTIVAL DESA KONSTITUSI  
DESA BANGBANG, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI**

HARI	WAKTU	ACARA	NARASUMBER	TEMPAT				
Kamis, 31 Oktober 2019	09.00 - 11.00 WITA	<b>Pembukaan Festival Desa Konstitusi</b> 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Doa 3. Laporan Kepala Puskdik Pancasila dan Konstitusi 4. Pengantar Kata Perbekel Desa Bangbang 5. Sambutan Bupati Bangli 6. Perform Tari 7. Pembukaan sekaligus ceramah kunci/pembekalan konstitusi Oleh Hakim Konstitusi 8. Foto Bersama	1. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 2. Perbekel 3. Bupati Bangli 4. YM Hakim Konstitusi Dr. I Dewa Gede Palguna	Balai Desa Bangbang				
					11.00 - 12.00 WITA	Pengenalan Konstitusi Sejak Dini	Panitia	SDN 1 Bangbang
					11.00-Selesai	Cerdas Cermat (Babak Penyisihan s.d. Babak Semi Final)	Panitia dan Dewan Juri	SMKN 1 Tembuku
Jumat, 1 November 2019	11.00-Selesai	1. Stand Mahkamah Konstitusi 2. Stand Kuliner Lokal Desa 3. Stand Pameran	Panitia	Halaman Balai Desa Bangbang				
					09.00 – 12.00 WITA	Lomba Mewarnai	Panitia	Balai Desa Bangbang
					09.00-Selesai	1. Stand Mahkamah Konstitusi	Panitia	Halaman Balai Desa Bangbang



HARI	WAKTU	ACARA	NARASUMBER	TEMPAT
	10.00-12.00 WITA	2. Stand Kuliner Lokal Desa 3. Stand Pameran Final Lomba Cerdas Cermat	Panitia dan Dewan Juri	SMKN 1 Tembuku
	13.00-Selesai	<b>Penutupan Festival Desa Konstitusi</b> 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Doa 3. Laporan Sekjen MK 4. Sambutan Wakil Gubernur Bali 5. Perform Tari 6. Sambutan dan Ceramah Kunci YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Penyerahan Piala/Hadiah rangkaian Perlombaan - Lomba Mewarnai oleh Perbekel Bangbang/Camat Tembuku - Lomba Cerdas Cermat SD Oleh Bupati/Gubernur - Lomba Cerdas Cermat SMP Oleh YM Ketua MK 7. Penutupan Festival Desa Konstitusi 8. Foto Bersama 9. Hiburan	1. Sekjen MK 2. Perbekel 3. YM Ketua MK 4. Bupati/Bupati 5. Wakil Gubernur 6. Camat 7. Ketua SD 8. Ketua SMP	Balai Desa Bangbang

Catatan:

\*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.